



---

## Efektivitas Kekuatan Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019\*

**Dinda Laras Ayu Pratiwi, A. Salman Maggalatung, Nurhasanah**  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v3i1.19599](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19599)

### **Abstract**

*This research contains an analysis of the considerations of the Constitutional Court in deciding the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the effectiveness of its implementation. This research uses the juridical-normative method and the legal material comes from the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/ 2019 and other decisions. The results of this research revealed that the decision was based on the principle of justice and legal certainty. The implementation itself has not been going well because there are still several unfulfilled factors.*

**Keywords:** *Fiduciary, legal effectiveness, the Constitutional Court*

---

\* Diterima: 17 Januari 2021, Revisi: 14 Januari 2021, Publish: 13 Februari 2021.

## A. PENDAHULUAN

Penyertaan jaminan dalam kegiatan pinjam-meminjam bukanlah suatu hal yang baru dilakukan masyarakat Indonesia dewasa ini. Jaminan dalam hal ini digunakan sebagai bentuk kepastian bahwa debitur akan bersungguh-sungguh melunasi utangnya. Kemudian, apabila sang debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur berhak mengambil alih jaminan tersebut guna menjualnya sebelum akhirnya mendapatkan uang yang sebelumnya tidak bisa dibayarkan tersebut.

Salah satu kegiatan pinjam-meminjam dengan jaminan dan cukup sering dilakukan adalah perjanjian utang-piutang dengan fidusia. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang didasari oleh kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang haknya telah dialihkan tersebut masih berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Perjanjian fidusia bersifat *accessoir* (ikutan) sebab perjanjian tersebut merupakan pelengkap dari adanya perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit).<sup>1</sup> Suatu perjanjian tentunya akan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan guna menghindari kerugian. Namun, adakalanya salah satu pihak melakukan wanprestasi (cidera janji) yang mana dapat terjadi karena adanya kelalaian dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Pada pelaksanaan perjanjian fidusia sendiri baik kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia maupun debitur yang bertindak sebagai pemberi fidusia sama-sama berkemungkinan melakukan wanprestasi. Hal tersebut yang tentunya akan menimbulkan berbagai kerugian bagi salah satu pihak di antaranya. Salah satu contoh wanprestasi yang kerap kali terjadi dalam perjanjian fidusia adalah tuduhan cidera janji dan pengekskusion fidusia yang dilakukan secara mandiri oleh kreditur.

Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merupakan pasangan debitur yang sempat menjadi *korban* atas tuduhan wanprestasi sebagaimana yang dijatuhkan oleh sebuah perusahaan pembiayaan selaku kreditur bernama PT Astra Sedaya Finance. Tuduhan wanprestasi itu sendiri terjadi disebabkan

---

<sup>1</sup>Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan*, (Jakarta: Jambatan, 1995), h. 74.

<sup>2</sup>Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h. 21.

kedua debitur tersebut belum membayarkan kreditnya yang macetnya. Alih-alih mengirimkan surat somasi terlebih dahulu, PT Astra Sedaya Finance justru langsung mengirimkan beberapa *debt-collector* ke kediaman mereka yang tentunya telah menyalahi cara penagihan utang sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Atas perbuatan PT Astra Sedaya Finance tersebut, Dewi dan Agung pun kemudian menggugat hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini, PT Astra Sedaya Finance dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, PT Astra Sedaya Finance bersikukuh akan melakukan pengeksekusian atas obyek fidusia yang dikuasai oleh kedua debitur sehingga membandingkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus serupa pun pernah dialami oleh debitur lainnya yang bernama Nurul Cholifah di Banyuwangi pada 2018 lalu. Satu unit kendaraan yang menjadi obyek fidusia dan masih dikuasai olehnya dirampas dengan semena-mena oleh *debt-collector* dari PT Mandiri Tunas Finance selaku kreditur yang melakukan perjanjian pembiayaan dengannya. eksekusi yang kala itu dibantu oleh beberapa oknum polisi setempat pun menuai banyak kritik sebab sudah menyalahi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Nurul Cholifah sendiri memang tidak mengelak bahwa memang ada keterlambatan pembayaran (kredit macet) yang dilakukannya kepada PT Mandiri Tunas Finance. Akan tetapi, Nurul Cholifah sendiri telah mengonfirmasi ke perusahaan pembiayaan tersebut bahwa ia akan melunasi tunggakannya selama tiga bulan tepat di bulan ketiga. Sayangnya, PT Mandiri Tunas Finance bersikap tidak acuh dan bersikukuh untuk melakukan eksekusi obyek fidusia secara mandiri.

Berangkat dari kejadian yang menimpa dirinya maupun debitur lainnya, Dewi bersama Agung pada akhirnya membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Dewi memohonkan kepada majelis hakim agar dapat memaknai kembali dua pasal dalam UU Jaminan Fidusia, yaitu Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Tujuan dimohonkannya kedua pasal tersebut adalah agar debitur mendapat hak dan perlindungan hukum yang seimbang dengan kreditur atas obyek fidusia. Dewi dan Agung yang bertindak sebagai pemohon mempercayai bahwa mekanisme pengadilan adalah cara yang paling adil, bukan hanya untuk debitur selaku pemberi fidusia melainkan juga untuk kreditur selaku penerima fidusia.

Permohonan yang dilayangkan pada 15 Februari 2019 itupun kemudian dikabulkan pada 6 Januari 2020 lalu. Dalam hal ini, Majelis Hakim Konstitusi memberi pemaknaan baru atas frasa '*kekuatan eksekutorial*' dan '*sama dengan putusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*' pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia serta frasa '*cedera janji*' pada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pemaknaan baru yang termuat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu yang pada akhirnya membawa angin segar untuk debitur yang terikat dalam perjanjian fidusia.

Tidak hanya itu, pemaknaan baru dari Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia itu juga turut membawa perubahan atas '*budaya*' pengeksekusian fidusia dengan tindakan sewenang-wenang yang selama ini cukup mendarah-daging di Indonesia. Diharapkan dengan dijatuhkannya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan '*budaya*' yang selama ini melekat erat dengan pelaksanaan eksekusi obyek fidusia tersebut. Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka pengkajian atas pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut serta hubungannya dengan pengeksekusian obyek fidusia yang terjadi dewasa ini sangat menarik untuk diteliti.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sumber bahan hukumnya sendiri terdiri atas dua bahan; *pertama*, bahan hukum primer yang diperoleh dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan beberapa putusan lain pasca dikeluarkannya putusan MK tersebut; *kedua*, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku hasil cetakan penerbit, beberapa hasil penelitian, makalah, jurnal, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian hukum.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim pada Putusan MK Nomor 18 PUU/XVII/2019 terkait Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Majelis Hakim Konstitusi paparkan pada Putusan Nomor 18 PUU/XVII/2019, ditemukan

beberapa persoalan terkait Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Adapun persoalan-persoalannya terangkum dalam tabel sebagai berikut:

No.	Pasal	Persoalan
1.	Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia	<p>a) Adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur sebab frasa "<i>titel eksekutorial</i>" dan "<i>mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</i>" telah memberikan hak yang begitu kuat dan eksklusif kepada kreditur untuk melakukan pengeksekusian tanpa didahului permohonan perdata.</p> <p>b) Adanya pengabaian hak debitur untuk mengajukan pembelaan diri atas tuduhan cidera janji yang dijatuhkan secara sepihak oleh kreditur sebagai bentuk dampak pemberian hak eksklusif kreditur.</p> <p>c) Adanya ketidakseimbangan posisi tawar-menawar antara kreditur dan debitur dalam substansi perjanjian jaminan fidusia. Dengan kata lain, substansi perjanjian yang disetujui para pihak berada dalam "<i>keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak.</i>"</p> <p>d) Adanya tindakan-tindakan bersifat sewenang-wenang yang dilakukan kreditur dalam pelaksanaan eksekusi fidusia sebab proses pengeksekusiannya dilaksanakan tanpa adanya pengajuan permohonan perdata ke pengadilan negeri.</p>
3.	Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia	Adanya ketidakpastian hukum atas penjatuhan waktu kapan sesungguhnya debitur benar-benar melakukan cidera janji.

		Pun juga, adanya ketidakpastian hukum terkait pihak mana yang berwenang menjatuhkan cidera janji tersebut.
--	--	--

Merujuk pada tabel di atas, maka terlihat jelas bahwa persoalan yang ada pada substansi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia nyatanya telah melahirkan ketimpangan hak antara kreditur dan debitur. Oleh karenanya, tujuan hukum yang mana ingin menciptakan kondisi bermasyarakat yang tertib dan teratur tidak akan mungkin dapat tercapai. Sebab, keadilan dan kepastian hukum yang menjadi sesuatu yang fundamental dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

Guna mewujudkan tujuan hukum tersebut, Majelis Hakim Konstitusi pada akhirnya membuat suatu kebijakan baru terkait Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Adapun kebijakan baru yang dimaksud adalah dengan memberikan pemaknaan baru kepada dua pasal tersebut. Pemaknaan barunya sendiri secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila sertifikat jaminan fidusia dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena memiliki titel eksekutorial dan irah-irah yang ada pada kepala putusan, maka prosedur pelaksanaannya sendiri haruslah merujuk pada Pasal 196 HIR serta Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi obyek jaminan semestinya didahului dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri, tidak serta-merta langsung melakukan eksekusi secara mandiri.
2. Dalam hal penjatuhan cidera janji yang biasa dilakukan secara sepihak oleh kreditur, maka hal ini tidak dapat lagi diberlakukan. Sebab, penjatuhan cidera janji secara sepihak nyatanya seringkali menimbulkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang oleh kreditur kepada debitur. Guna mengakhiri hal tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memutuskan bahwa penjatuhan cidera janji haruslah dilakukan oleh kedua pihak, yakni debitur dan kreditur.

---

<sup>3</sup> Andi Wahyu Wibisana, Teori Mochtar Kusumaatmadja tentang Hukum Sarana Pembangunan Masyarakat sebagai Teori Jalan Tengah antara Aliran Mazhab Positivisme dengan Mazhab Sejarah, *Jurnal Hukum Themis*, Nomor 1, Volume 9, 2017, FH Universitas Pancasila, h. 971.

3. Agar ciri khas dari perjanjian jaminan fidusia yakni eksekusi mandiri oleh kreditur tidak hilang dikarenakan putusan Majelis Hakim Konstitusi ini, maka dibuatlah pengecualian dalam hal pemberlakuan eksekusi mandiri. Eksekusi mandiri oleh kreditur dapat dilakukan ketika debitur menyetujui adanya cidera janji yang dilakukannya dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. Apabila debitur dan kreditur sama-sama bersepakat bahwa terdapat cidera janji dalam perjanjian mereka, maka kreditur diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi mandiri tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Namun apabila debitur menolak dugaan cidera janji tersebut, maka prosedur pengeksekusian haruslah didahului dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 196 HIR serta Pasal 208 RBg.

Berangkat dari pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Konstitusi di atas, peneliti kemudian menghubungkannya dengan teori penegakan hukum (tujuan hukum) milik Gustav Radbruch. Dalam teorinya, Gustav berpendapat bahwa penegakan suatu hukum haruslah memenuhi tiga asas yang terdapat dalam ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*). Adapun asas-asas yang dimaksud adalah asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigkei*), dan asas kemanfaatan (*zweckmasigkei*).<sup>4</sup>

Gustav menuturkan bahwa tiga asas yang dijadikan tumpuan berpikir tersebut berorientasi menciptakan suatu harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Adapun harmonisasi yang dimaksudkan adalah memberi perlindungan maupun pengayoman bagi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Aktif dimaksudkan sebagai upaya menciptakan kondisi kemasyarakatan yang berlangsung secara wajar. Sementara itu, pasif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atas tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.<sup>5</sup>

Bila teori ini diaplikasikan ke dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka dapat terlihat bahwa Majelis Hakim Konstitusi mencoba menerapkan tiga asas dalam cita hukum di atas dalam memutus perkara tersebut. Penerapannya sendiri dapat dilihat melalui penggunaan tiga asas ini

---

<sup>4</sup> Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Nomor 2 Volume 14, FH UGM, Mei 2014, h. 219.

<sup>5</sup> Pojok Wacana, *Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch*, <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, diakses pada 10 Oktober 2020.

dalam pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan di atas, juga dalam putusan yang mana di dalamnya memuat kebijakan baru atas pemaknaan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Dalam hal keadilan, **Hans Kelsen** yang berpendapat bahwa keadilan sejatinya tidak hanya membawa kebahagiaan bagi seorang individu atau pihak tertentu saja, melainkan haruslah membawa kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya individu. Adanya penerapan asas keadilan dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentunya diperuntukan untuk membawa kebahagiaan bagi setiap individu tanpa terkecuali. Sebab, apabila kita menyorot kembali Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bisa kita lihat bahkan rasakan adanya ketimpangan hak yang pada akhirnya menjadikan pihak kreditur sebagai sosok yang memiliki '*kekuasaan penuh*' atas perjanjian tersebut. Oleh karena itu, tindakan bersifat sewenang-wenang yang kerap dilakukan kreditur kepada debitur tidak dapat dihindari karena debitur dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa penuh sebagaimana seorang kreditur. Dengan demikian, keadilan yang semestinya dirasakan oleh setiap individu yang terikat dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut pada akhirnya tidak tercapai sebab '*kekuasaan penuh*' yang dimiliki oleh kreditur.

Sementara dalam hal kepastian hukum yang dipersoalkan pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sejatinya memiliki keterkaitan kuat dengan perihal keadilan yang telah peneliti singgung sebelumnya. Apabila dilihat secara normatif, kepastian hukum merupakan aturan yang dibentuk dan disahkan oleh pihak berwenang yang mana tujuannya sendiri adalah mengatur kehidupan masyarakat dengan jelas dan logis.<sup>6</sup> Dengan pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga harapan memperoleh kehidupan yang teratur, penuh keadilan, serta keserasian akan terwujud. Akan tetapi, kekaburan makna pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia pada akhirnya menciptakan ketidakpastian atas pelaksanaannya sehingga berimbas pada ketidakadilan dan ketimpangan hak bagi para debitur yang terikat dalam perjanjian jaminan fidusia.

Tidak terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 15 ayat (2) dan 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang kemudian memunculkan berbagai penderitaan serta tidak teraihnya kebahagiaan sebagaimana yang

---

<sup>6</sup> CST Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), h. 385.



dimaksudkan oleh kemanfaatan hukum. Sebab, tujuan dibentuknya hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat secara menyeluruh, bukan pihak-pihak tertentu saja.

Adanya perubahan makna pada Pasal 15 ayat (2) dan 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang diputus oleh Majelis Hakim Konstitusi tersebut tentunya diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum bagi seluruh elemen masyarakat (dalam hal ini debitur dan kreditor) tanpa terkecuali. Sebab, jika menyurut kembali hal yang melatarbelakangi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdapat persoalan-persoalan yang memang mengganggu keharmonisan hidup dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya putusan ini Majelis Hakim Konstitusi jelas mengharapkan keserasian hidup antara masyarakat satu dengan yang lainnya dapat tercipta. Dengan demikian, perlindungan hukum yang telah dijaminan oleh negara kepada masyarakatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mampu terlaksana dengan sempurna.

## **2. Efektivitas Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia**

Sebagai *a tool of social kontrol*, tentunya asa mewujudkan keserasian dan keseimbangan hidup antar satu dan yang lain adalah tujuan dibentuknya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, hukum dijadikan sebagai '*pencegah*' maupun '*pelerai*' atas konflik-konflik sebagai akibat dari berbagai pembenturan kepentingan. Bukan hanya dengan memerhatikan ketika hukum itu lahir, pun sebagai masyarakat sudah barang tentu kita turut memerhatikan efektivitas dari pelaksanaan hukum tersebut.

Hal ini didasari oleh pendapat **Achmad Ali** yang menyatakan bahwa efektivitas dijadikan sebagai suatu tolak ukur atas terwujudnya suatu tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan telah ditentukan terlebih dahulu.<sup>7</sup> Pendapat tersebut yang turut menjadi landasan berpikir peneliti bahwa efektivitas dari suatu pelaksanaan hukum dirasa penting untuk diperhatikan guna mewujudkan segala mimpi akan keserasian dan keseimbangan hidup antar sesama manusia.

Sebagaimana sebuah yurisprudensi yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, maka efektivitas pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUU-

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2020), h. 82-83.

XVII/2019 sendiri tidak terlepas dari penerapannya dalam putusan-putusan lain yang dijatuhkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Guna menelitinya, peneliti kemudian mengambil empat putusan terkait persengketaan fidusia yang mana dijatuhkan oleh pengadilan pasca diputusnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adapun putusan-putusan itu sendiri terangkum dalam tabel sebagai berikut:

No	Putusan	Dilaksanakan/ Tidak Dilaksanakan	Alasan
1.	Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lht	Dilaksanakan	Dapat dilihat melalui penolakan debitur atas penjatuhan cidera janji yang dilakukan kreditur. Sebab, penjatuhan cidera janji haruslah disetujui oleh keduanya, bukan hanya oleh kreditur.
2.	Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2020/P N Jbg	Dilaksanakan	Dapat dilihat melalui penolakan majelis hakim mengabulkan salah satu petitum terkait sita jaminan fidusia. Dalam hal ini, majelis hakim memberi alasan bahwa terkait sita jaminan haruslah mengajukan permohonan ke pengadilan negeri terlebih dahulu.
3.	Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PDT/2020/PT BM	Dilaksanakan	Dapat dilihat secara tersirat melalui memori banding yang diajukan pembanding. Dalam hal ini, pembanding mendalilkan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru sebab menempatkan

			derajat sertifikat jaminan fidusia dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
4.	Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT Kdi	Dilaksanakan	Dapat dilihat dari putusannya bahwa apa yang dilakukan debitur merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab dalam hal ini, debitur menolak adanya tuduhan pidana janji serta penyerahan obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur.

Berdasarkan putusan-putusan persengketaan fidusia yang muncul pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat terlihat bahwa pelaksanaan putusan tersebut memang sudah dijalankan oleh para penegak hukum maupun masyarakatnya itu sendiri. Akan tetapi pertanyaannya sekarang adalah; *sudahkah putusan tersebut berjalan efektif dalam menangani perkara fidusia di Indonesia?*

Sebelum dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri. sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari lima faktor, yaitu; 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini memiliki keterkaitan yang kuat, sehingga dalam menganalisis efektif atau tidaknya suatu hukum haruslah memerhatikan faktor-faktor tersebut.<sup>8</sup>

Dilihat dari faktor hukumnya, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan sebuah yurisprudensi karena terdapat terobosan hukum baru yang mana dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja. Apabila merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap terkait putusan pengadilan yang bernilai terobosan hukum, maka dapat dilihat bahwa terobosan yang

---

<sup>8</sup> Winarno Yudho, dan Heri Thandrasari, *Efektioitas Hukum dalam Masyarakat*, 1987, h. 60.

dimaksud adalah tafsiran baru atas rumusan perundang-undangan<sup>9</sup>, yakni pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, efektivitas Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat berwenang guna mewujudkan penegakan hukum yang sesungguhnya. Adapun orang-orang yang berwenang untuk menegakan hukum di sini adalah hakim, jaksa, polisi, hingga penasehat hukum. Dalam hal ini, hakim memiliki peranan penting dalam menentukan suatu putusan yang memang diharapkan untuk terlahir. Sementara itu, penegak hukum lainnya memiliki tugas memberi penjelasan dan keyakinan pada hakim terkait persoalan hukumnya (dalam hal ini berkenaan dengan fidusia) sehingga hakim memperoleh suatu keyakinan untuk memutus secara adil dan bijaksana.<sup>10</sup>

Dilihat dari faktor sarana atau fasilitasnya, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sejatinya telah memberi kepastian hukum terkait fasilitas pelayanan pengadilan negeri terhadap pengajuan permohonan eksekusi fidusia yang dilayangkan oleh kreditur (penerima fidusia). Dalam hal ini, permohonan dapat diajukan manakala debitur (pemberi fidusia) melakukan penolakan terhadap tuduhan wanprestasi yang diajukan kreditur atas keterlambatan pemenuhan kewajiban yang harus debitur lakukan. Akan tetapi, bila debitur mengakuinya secara sukarela, maka pengajuan permohonan fidusia ini tidak perlu dilakukan. Sebab, kreditur diperbolehkan melakukan eksekusi secara mandiri (*parate executie*) tanpa memerlukan adanya suatu putusan pengadilan.

Dilihat dari faktor masyarakatnya, diketahui masih terdapat ketidakpatuhan atas pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebagai contoh terdapat pada Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT Kdi yang mana dalam hal ini masih ditemukan terjadinya pengeksekusian secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

---

<sup>9</sup> Enrico Simanjuntak, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Nomor 1, Volume 16, Maret 2019, h. 95.

<sup>10</sup> Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada Jum"at, 24 September 2020, pukul 22.00.

Sementara itu, faktor kebudayaan merupakan bagian dari faktor masyarakat, yaitu segala sikap dan nilai yang berkaitan dengan hukum beserta sistem hukum serta sikap-sikap dan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap sikap tindakan dalam hukum (peristiwa hukum).<sup>11</sup> Dalam pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, tentunya segala sikap yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat haruslah dicermati lebih mendalam. Sebab bila kita merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto sendiri, kebudayaan memiliki fungsi besar sebagai pengatur agar manusia memahami bagaimana cara menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dipaparkan di atas, penulis berargumen bahwa efektivitas Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam hal eksekutorial sertifikat jaminan fidusia belum terlaksana dengan benar. Sebab, masih terdapat faktor yang belum tercapai, yakni faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Sebagaimana yang telah peneliti singgung sebelumnya bahwa faktor masyarakat dan faktor kebudayaan memiliki keterkaitan yang cukup kuat antara satu dengan lainnya. Sebab, faktor kebudayaan muncul dikarenakan adanya faktor masyarakat itu sendiri. dalam penelitian yang peneliti lakukan, terlihat bahwasannya tidak terpenuhinya faktor masyarakat dipicu oleh terdapatnya beberapa elemen masyarakat yang belum mau mematuhi pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sementara itu, terkait tidak terpenuhinya faktor kebudayaan dalam pelaksanaan putusan tersebut disebabkan oleh alasan-alasan yang membuat masyarakat belum mau mematuhi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pemaknaan baru atas Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sedikit-banyak memang akan mendorong perubahan atas "*budaya*" dalam kegiatan eksekusi obyek jaminan fidusia yang selama ini diberlakukan di Indonesia. Eksekusi mandiri yang kerap diwarnai dengan tindakan sewenang-wenang oleh para kreditur akhirnya mampu dihapuskan berkat diputusnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, jaminan perlindungan hukum pada Pasal 15 ayat (2) dan 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berlandaskan asas keadilan dan kepastian hukum demi terwujudnya kemanfaatan hukum dapat segera terealisasikan karena putusan tersebut. Akan tetapi, pemaknaan baru atas Pasal 15 ayat (2) dan 15 ayat (3) tidak serta-merta dapat langsung diterima oleh

---

<sup>11</sup> Winarno Yudho, dan Heri Thandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, 1987, h. 63.

seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, terlebih oleh pihak-pihak yang memiliki posisi sebagai kreditur.

Tidak dapat dipungkiri memang sudah banyak kreditur yang mau mematuhi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan bahkan langsung menerapkannya ketika melakukan perjanjian utang dengan menggunakan fidusia, tapi masih terdapat kreditur lain yang cukup menyangkan putusan tersebut. Terlebih, mengingat prosedur eksekusi yang cenderung akan memakan waktu lebih lama dan biaya lebih banyak sebab perlu mengajukan suatu permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Prosedur tersebut yang kemudian memunculkan spekulasi-spekulasi bahwa prosedur itu telah memberi celah kepada debitur mengulur waktu menyerahkan obyek jaminan fidusia bahkan melarikan obyek jaminan fidusia tersebut. Oleh karenanya, berbagai tindak kejahatan berkaitan dengan obyek jaminan fidusia yang dilakukan debitur dianggap berpotensi dapat terjadi kapanpun karena adanya "*pelanggaran*" atas pelaksanaan eksekusi mandiri oleh kreditur sekaligus penjatuhan dugaan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan debitur.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan mengenai fokus penelitian ini, diketahui bahwasannya Majelis Hakim Konstitusi menerapkan asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menjatuhkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hal ini dimaksudkan guna mencapai kemanfaatan hukum serta memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan kedua asas tersebut yang sebelumnya sulit sekali terwujud dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Penerapan asas keadilan sendiri dapat dilihat dari bagaimana Majelis Hakim Konstitusi memutuskan bahwa penjatuhan "*cidera janji*" yang sebelumnya hanya dilakukan oleh kreditur kini harus melewati kesepakatan dengan debitur guna menghapus adanya "*kekuasaan penuh*" yang selama ini dimiliki kreditur. Asas kepastian hukum sendiri dapat dilihat dari bagaimana Majelis Hakim Konstitusi memutuskan bahwa apabila sebuah sertifikat jaminan fidusia hendak dipermasak dengan putusan pengadilan, maka haruslah melewati prosedur pengajuan permohonan ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg.

Kemudian, diketahui pula bahwa efektivitas pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum berjalan baik. Oleh karenanya, efektivitas yang dijadikan sebagai sasaran terbentuknya suatu hukum nampaknya belum mampu terpenuhi sebagaimana mestinya. Sebab bila melihat dari keempat

putusan yang peneliti ajukan sebagai contoh, terdapat beberapa bagian putusan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum memenuhi 2 (dua) faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum. Adapun faktor yang dimaksud adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat dapat dilihat dari ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yakni masih terdapat pengeksekusian obyek secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur tanpa didahului pengajuan permohonan ke pengadilan negeri. Sementara itu, faktor kebudayaan dapat dilihat dari alasan-alasan yang membuat masyarakat tidak patuh atas putusan tersebut.

## REFERENSI:

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 2020.
- Kansil, CST, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. 2009.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT. 2003.
- Suparmono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan*. Jakarta: Jambatan. 1995.
- Yudho, Winarno Yudho dan Heri Thandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. 1987.
- Yunus, N.R. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Jurisprudence Press, 2012
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)

### **Jurnal**

- Simanjuntak, Enrico Simanjuntak. Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Nomor 1, Volume 16. 2019.
- Wibisana, Andi Wahyu. Teori Mochtar Kusumaatmadja tentang Hukum Sarana Pembangunan Masyarakat sebagai Teori Jalan Tengah antara Aliran Mazhab Positivisme dengan Mazhab Sejarah. *Jurnal Hukum Themis*. Nomor 1, Volume 9. 2017. FH Universitas Pancasila.
- Wijayanta, Tata. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*. Nomor 2 Volume 14. 2014. FH UGM.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### **Putusan-Putusan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Lht.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN Jbg.
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 36/PDT/2020/PT BM.
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/Pdt/2020/PT Kdi.

### **Internet**

- Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada Jum`at, 24 September 2020, pukul 22.00.
- Pojok Wacana, *Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch*, <http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>, diakses pada 10 Oktober 2020.